



P.T. ASURANSI INTRA ASIA

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Bond : IP071102012300055

Nilai Bond : Rp.669.050.497,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. PULO ESHAL GHASSANI**, Alamat : Jl. Nani Wartabone No. 83, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI INTRA ASIA**, Jl. Thayeb M. Gobel, Kel. Tapa, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo, sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **NORMAN DIAH HAMIDUN, SE.M.Si. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 669.050.497,00 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **PENGADAAN JASA KEBERSIHAN UNG TAHUN 2025**, sebagaimana ditetapkan dalam **SPPBJ No. 2591/UN47-A2/PPK-APBN/2024, Tanggal 27 Desember 2024** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan tanggal **31 Desember 2025**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
 Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Setiap pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan.

Dikeluarkan di Gorontalo
pada tanggal 01 Januari 2025

TERJAMIN
PT, PULO ESHAL GHASSANI

ARTO DANGKUA
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI INTRA ASIA



REZA ANGGRIYANTO, S.H., AAIK
Kepala Cabang